

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tindakan suatu negara ketika menciptakan suatu kebijakan dapat dilaksanakan secara bebas demi menciptakan suatu keadilan serta kesejahteraan bagi rakyat. Kebebasan dalam membuat kebijakan tersebut disebut *Pouvoir Discretionare* di Prancis, sedangkan di Belanda biasa disebut dengan *Freies Ermessen*, dalam kalangan ahli hukum di Indonesia dikenal dengan *Freies Ermessen* dan kalangan birokrat Indonesia sering menyebutnya Kebijakan, fungsi tersebut diantaranya adalah mengendalikan serta memaksimalkan potensi sumber daya sosial maupun ekonomi demi kepentingan masyarakat umum; Memberikan jaminan terkait distribusi kekayaan secara adil sehingga tidak menimbulkan kesenjangan dalam pelaksanaan kehidupan masyarakat; Mengurangi tingkat kemiskinan; Memberikan jaminan sosial baik di bidang pendidikan maupun kesehatan terutama bagi masyarakat kurang mampu; Memberikan subsidi bagi pelayanan sosial tingkat dasar untuk *disadvantage people*, menyediakan perlindungan sosial bagi setiap warga negara tanpa terkecuali.¹

Pada awal tahun 2020, masyarakat tingkat internasional sedang dilanda suatu wabah penyakit yang disebut dengan COVID-19 (*coronavirus disease*).

¹Gusti Ayu Ketut Rahmi Handayani, Edi As'Adi, *Hukum Administrasi Negara Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Energi berbasis Lingkungan*, (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2019), hlm. 17-18

Penyakit ini disebabkan oleh virus SARS-CoV-2. Tepat pada tanggal 2 Maret 2020, pemerintah Indonesia mengkonfirmasi 2 kasus terinfeksi COVID-19. Seiring dengan berjalannya waktu, jumlah kasus terkait virus ini terus meningkat serta per 26 Mei 2021 total terkonfirmasi virus sebesar 1,79 juta positif, 1,64 juta sembuh, serta 49.627 meninggal dunia.² Hal ini disebabkan karena COVID-19 dapat dengan mudah menyebar jika seseorang yang telah terinfeksi berinteraksi maupun berkumpul dengan orang lain. Dalam upayaantisipasi penyebaran dari virus ini, pemerintah kemudian menyarankan bagi masyarakat untuk menerapkan pembatasan interaksi dengan orang lain, serta pada keadaan darurat pemerintah akan menerapkan pembatasan sosial berskala besar (PSBB). Dapat dipastikan hal ini akan berimbas pada dunia usaha, dalam kondisi seperti ini pemasukan di bidang produksi akan menurun sehingga memaksa perusahaan untuk memangkas jumlah karyawannya.³

Pada hakikatnya, perusahaan tidak diperbolehkan memberlakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) kepada pekerja atau buruh dengan cara sewenang-wenang dalam keadaan apa pun, dalam hal ini termasuk pula dalam keadaan darurat kesehatan masyarakat. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 151 ayat 1 Undang-undang No. 13 Tahun 2003 terkait Ketenagakerjaan. Dalam undang-undang ini disebutkan bahwasannya telah dinyatakan bahwa pihak perusahaan, serikat pekerja, hingga

² <https://covid19.go.id/peta-sebaran> diakses 26 Mei 2021 pada 21.09 WIB

³ Abi Pratiwa Siregar, Nadia Octaviana, "Realokasi Kartu Pra Kerja Dalam Mendukung Intensifikasi Sektor Pertanian", (Jurnal- Universitas Veteran Bangun Nusantara, 2020), dalam <http://journal.univetbantara.ac.id/index.php/agrisaintifika/article/view/843> diakses tanggal 08 April 2021

pekerja harus mengupayakan agar jangan sampai terjadi pemutusan hubungan kerja. Walaupun demikian, jika PHK tidak mampu dihindari dalam keadaan darurat kesehatan masyarakat yang disebabkan oleh wabah pandemi virus COVID-19 serta PHK terpaksa harus dilaksanakan oleh pihak perusahaan, baik dengan dalih “Keadaan Memaksa (*Force Majeure*) dimana hal ini dilakukan di luar keinginan perusahaan/pekerja/serikat pekerja/negara/masyarakat”, maupun dengan dalih “*efisiensi*”.⁴

Ida Fauziah selaku Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) menyatakan bahwasanya per Januari 2021 akibat pandemi covid-19 terdapat kurang lebih 29,12 juta penduduk pada usia kerja memperoleh imbasnya. Beliau mengakui bahwasanya pandemi ini berdampak pada naiknya angka pengangguran terbuka yaitu mencapai angka 9,77 juta orang. Tingkatan pengangguran terbuka di Negara Indonesia, berdasar pada data yang diperoleh melalui Badan Pusat Statistik (BPS) pada Agustus 2020, telah menembus angka 7,07 persen. Dimana hal ini senilai dengan 29,12 juta orang. Dimana dalam angka tersebut, kurang lebih 24,03 juta orang tengah berstatus menjadi pekerja walaupun mengalami pemotongan jam kerja dikarenakan pandemi ini, 2,56 juta orang mengalami petususan kerja sehingga menjadi pengangguran, 1,77 juta orang selama beberapa waktu terpaksa harus tidak bekerja, serta sekitar 760 ribu

⁴ WageIndicador Foundation, “FAQ Seputar Ketenagakerjaan Terkait Pandemi Covid-19” dalam <https://gajimu.com/tips-karir/kondisi-kerja-dan-kehidupan-di-tengah-pandemi-covid-19-indonesia/faq-ketenagakerjaan-dan-covid-19> diakses 13 Juli 2021.

orang termasuk kedalam golongan bukan angkatan kerja selaku gowongan yang terdampak pandemi.⁵

Dalam suasana serta keadaan seperti saat ini kebijakan pemerintah pastilah dianggap cukup penting. Oleh karena itu, demi meringankan efeknya terhadap sektor perekonomian serta untuk mengontrol daya beli masyarakat, dalam situasi darurat seperti saat ini pemerintah melaksanakan percepatan peluncuran salah satu kartu andalannya, Kartu Pra-Kerja. Kartu ini merupakan salah satu jaring pengaman sosial (*safety social net*) yang diciptakan oleh pemerintah, dalam pembuatannya kartu ini dimaksudkan untuk meningkatkan kompetensi serta membuka peluang bagi masyarakat yang sedang mencari pekerjaan, pekerja atau buruh yang terdampak pemutusan hubungan kerja, serta bagi pekerja maupun buruh yang sedang memerlukan bantuan secara finansial.⁶

Pada bulan Februari tahun 2020, Kartu Pra-kerja ini resmi diluncurkan oleh Pemerintah Indonesia sebagaimana tertuang dalam Perpres Nomor 36 Tahun 2020 tentang Pengembangan Kompetensi Kerja melalui Program Kartu Pra-kerja sebagai dasar hukumnya. Komite Cipta Kerja dalam program Kartu Pra-kerja yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian dengan wakil ketua yakni Kepala Staff Kepresidenan yang terdiri dari enam anggota menteri yaitu Menteri Keuangan, Menteri Perencanaan Pembangunan

⁵ We Online, “Pandemi Bikin 29 Juta Penduduk Usia Kerja di-PHK” dalam <https://www.wartaekonomi.co.id/read327242/pandemi-bikin-29-juta-penduduk-usia-kerja-di-phk> diakses 14 Juni 2021.

⁶ Yosua Consuello, “Analisis Efektifitas Kartu Pra Kerja Ditengah Pandemi Covid-19”, (jurnal-‘Adalah: Buletin Hukum dan Keadilan, 2020), dalam <http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/adalah/article/view/15479> diakses 08 April 2021

Nasional, Menteri Ketenagakerjaan, Menteri Perindustrian, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, dan Menteri Dalam Negeri. Tanggung jawab dari komite ini diantaranya adalah merumuskan serta menyusun kebijakan, pengendalian, hingga pada evaluasi pengaplikasian dari program ini.⁷

Kartu Pra-kerja ialah salah satu program pemerintah dengan tujuan meningkatkan sumber daya manusia (SDM) di negara Indonesia. Program ini menyajikan suatu pasar (*marketplace*) yang berfungsi sebagai perantara pertemuan antara peserta dan pemberi pelatihan. Program ini bersifat terbuka bagi seluruh warga negara Indonesia (WNI) yang berusia minimal 18 tahun yang sedang tidak memiliki pekerjaan maupun sebagai pelajar diperbolehkan mendaftar pada program ini serta mengikuti seleksi. Ada beberapa tingkatan dalam penyeleksian peserta yang mendaftar, peserta yang telah lolos seleksi akan memperoleh voucher pelatihan sebesar lima juta rupiah. Dimana voucher tersebut nantinya akan digunakan ketika mengikuti pelatihan-pelatihan yang ada. Peserta akan memperoleh pelatihan melalui platform digital selaku mitra Program Kartu Pra-kerja ini, seperti halnya Ruang Guru, Tokopedia, serta platform yang lain. Selain itu, selama pelatihan tiap bulannya peserta akan memperoleh insentif sebesar enam ratus lima puluh ribu rupiah. Kemudian, program ini juga menyediakan portal pekerjaan untuk peserta yang mampu menuntaskan pelatihan.⁸

⁷ Chusnul Qotimah Nita Permata, "Analisis Kebijakan Kartu Pra-Kerja Terhadap Pekerja Yang di PHK Untuk Menanggulangi Pengangguran Di Indonesia", dalam <https://jurnalretrieval.hukum.uns.ac.id/index.php/jurnalretrieval/article/view/5/5> diakses 26 Juni 2021

⁸ *Ibid.*

Program Kartu Pra-kerja (KP) yang secara resmi diterbitkan pada 11 April 2020 ini pada mulanya didesain sebagai program pelatihan yang memiliki tujuan meningkatkan kualitas maupun memberikan keterampilan (*skill*) bagi para pesertanya. Sehingga mereka mampu bersaing dalam memperoleh lapangan kerja. Namun, pada akhirnya pelaksanaan program ini ditambahkan dengan skema bantuan sosial (bansos) untuk meminimalisir pengurangan tingkat kesejahteraan masyarakat akibat pandemi COVID-19 yang belum tercakup kedalam skema bansos reguler. Dengan tujuan ganda ini, dengan disertai persiapan yang kurang matang Program Kartu Pra-kerja dalam pelaksanaannya harus mampu menjangkau 5,6 juta peserta dengan waktu persiapan yang cukup singkat, yaitu hanya 1,5 bulan.⁹

Melalui Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2020 Tentang Pengembangan Kompetensi Kerja melalui Program Kartu Pra-kerja sebagaimana telah diubah oleh Peraturan Presiden Nomor 76 tahun 2020 Tentang Pengembangan Kompetensi Kerja melalui Program Kartu Pra-kerja , kemudian disusul dengan dikeluarkan peraturan teknisnya yakni, Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 25/PMK.O5/2020 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penganggaran, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Dana Kartu Pra-kerja, kartu ini resmi diluncurkan.¹⁰

Diketahui pengalokasian anggaran pemerintah pada Program Kartu Pra-kerja tahun 2020 sebesar Rp 20 triliun. Dimana secara rinci dapat

⁹ Palmira Permata Bactiar,dkk. “Kartu Prakerja di Tengah Pandemi Covid-19 Asesmen Cepat Dari Sudut Pandang Peserta Program”, (jurnal-Catatan Penelitian Semeru, 2020) dalam https://smeru.or.id/sites/default/files/publication/cp03_covidkpk_in_0.pdf diakses 08 April 2021

¹⁰Yosua Consuello, *Analisis Efektifitas...*, hlm 95- 96

dijabarkan sebagai berikut: biaya pelatihan sebesar Rp 5,6 triliun; insentif yang diberikan untuk peserta pelatihan sebesar Rp 13,45 triliun; kemudian dana survei sebesar Rp 840 miliar; serta biaya Project Management Office (PMO) sebesar Rp 100 juta. Tiap peserta Program Kartu Pra-kerja ini akan memperoleh insentif dari pemerintah sebesar Rp 3,55 juta. Dimana dalam perinciannya bantuan tersebut terdiri dari biaya bantuan pelatihan sebesar Rp 1 juta yang tidak dapat dicairkan (hanya digunakan sebagai biaya pelatihan), kemudian tiap bulannya peserta akan memperoleh insentif penuntasan pelatihan sebesar Rp 600.000 dalam waktu 4 bulan, serta insentif survei kekerjaan sebesar Rp 150.000.¹¹

Meski sejatinya secara prinsip komitmen pemerintah dalam peluncuran program Kartu Pra-kerja adalah bagi masyarakat terdampak pandemi COVID-19, tetapi tetap saja pemerintah tidak sanggup untuk mengendalikan secara penuh antusiasme masyarakat yang hendak mendaftar.¹² Dalam keadaan pandemi, pendaftaran serta pelaksanaan pelatihan program hanya mampu dilakukan secara daring. terdapat kekhawatiran bahwa penerapan sistem daring ini justru malah dapat memengaruhi keefektifan serta capaian tujuan awal pelatihan. Penyaluran bansos juga dilaksanakan dengan mentransfer dana insentif ke rekening bank ataupun melalui dompet elektronik. Akan tetapi,

¹¹<https://www.kompas.com/tren/read/2020/09/25/170100065/sudah-9-gelombang-berapa-sisakuotakartuprakerjajahun2020?page=all#:~:text=Gelombang%201%20sebanyak%20200.000%20peserta,Gelombang%204%20sebanyak%20800.000%20peserta> diakses 10 Desember 2020 pada 20.28 WIB

¹² Tomi Predianto, Khoirurrosyidin, "Mengkaji Upaya Pemerintah Melalui Program Kartu Prakerja dalam Perspektif Pemberdayaan di Masa Pandemi Covid-19", (jurnal-Gorontalo Jurnal Political and Studies, 2020) dalam [https://jurnal.unigo.ac.id/index.php/gjgops/article /view/1175](https://jurnal.unigo.ac.id/index.php/gjgops/article/view/1175) diakses 8 April 2021

dengan metode transfer ini justru menimbulkan celah yang memungkinkan penerima bansos justru adalah masyarakat yang sebenarnya tidak terdampak secara ekonomi. Selain daripada itu, kelompok masyarakat berpendidikan rendah serta warga yang terlilit kemiskinan yang sebenarnya merupakan sasaran bansos, justru malah tidak mampu mengakses program ini dikarenakan terkendala masalah literasi maupun kesenjangan digital.¹³

Jika diperhatikan, hal tersebut merupakan suatu ketimpangan. Dimana kelompok masyarakat dengan Sumber Daya Manusia rendah yang sebenarnya malah sangat membutuhkan dari adanya program ini karena dirasa mampu meningkatkan keterampilan mereka justru secara otomatis malah akan tersingkir akibat rumitnya proses seleksi. Selain itu jika kita bandingkan antara prinsip yang diterapkan oleh pemerintah dengan realisasi penyerapan peserta Kartu Pra-kerja yang terjadi di lapangan, korelasi nya sangat rancu dan perlu mendapatkan perhatian khusus.¹⁴ Diantaranya adalah banyaknya isu ketidaktepatan sasaran kartu pra-kerja, proses seleksi bersifat acak atau kurang memperhatikan latar belakang pendaftar, peserta memilih program dengan asal-asalan, atau bahkan banyaknya peserta yang mengikuti program demi mendapatkan insentif yang akan diberikan ketika peserta selesai mengikuti pelatihan.

Berdasarkan permasalahan di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Analisis Program Kartu Pra-kerja Perspektif Perpres

¹³ Palmira Permata Bactiar, *Kartu Pra-Kerja...*, hlm 2

¹⁴ Tomi Predianto, Khoirurrosyidin, *Mengkaji Upaya...*, hlm. 4

Nomor 76 Tahun 2020 Tentang Pengembangan Kompetensi Kerja Melalui Program Kartu Pra-kerja dan *Fiqih Siyasah Dusturiyah* (Studi Pemberitaan Media Massa *Online* Pada Tahun 2020)''.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti menetapkan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah tata kelola Program Kartu Pra-kerja dalam pemberitaan media massa online tahun 2020?
2. Bagaimanakah tata kelola Program Kartu Pra-kerja berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2020 Tentang Pengembangan Kompetensi Kerja Melalui Program Kartu Pra-kerja?
3. Bagaimanakah tata kelola Program Kartu Pra-kerja berdasarkan tinjauan *Fiqih Siyasah Dusturiyah*?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka peneliti dapat memaparkan tujuan yang ingin dicapai pada penelitian kali ini, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis bagaimana tata kelola Program Kartu Pra-kerja berdasarkan pemberitaan media massa online tahun 2020.

2. Untuk menganalisis bagaimana tata kelola Program Kartu Pra-kerja berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2020 Tentang Pengembangan Kompetensi Kerja Melalui Program Kartu Pra-kerja.
3. Untuk menganalisis bagaimana tata kelola Program Kartu Pra-kerja berdasarkan tinjauan *fiqih siyasah dusturiyah*.

D. Kegunaan Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini diantaranya adalah mampu menambah wawasan serta manfaat bagi semua pihak, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Manfaat secara praktis dalam penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan serta menambah pengetahuan dan pengembangan keilmuan pemerintahan dalam ketatanegaraan. Terutama terkait tata kelola Program Kartu Pra-kerja. Baik berdasarkan undang-undang maupun berdasarkan *fiqih siyasah dusturiyah*. Selain daripada itu, penelitian ini juga diharapkan mampu menjadi bahan rujukan penelitian berikutnya yang relevan.

2. Secara praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada para pihak terkait, diantaranya yaitu:

- a. Bagi pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam praktik penyelenggaraan Kartu Pra-kerja. Serta dapat dijadikan bahan evaluasi, mengenai kendala apa saja yang dapat menghambat tercapainya tujuan diluncurkannya program ini. Sehingga pemerintah dan masyarakat bisa bekerja sama dan bersinergi dalam mensukseskan Program Kartu Pra-kerja ini.

b. Bagi masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dalam bidang realisasi kebijakan pemerintah, terutama Program Kartu Pra-kerja. Serta hal-hal apa yang menjadi kendala suksesnya kebijakan tersebut.

c. Bagi peneliti selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan rujukan dan sebagai bahan perbandingan untuk penelitian selanjutnya.

E. Penegasan Istilah

Dalam sebuah penelitian adanya penegasan istilah dirasa perlu dilakukan. Agar peneliti maupun pembaca tidak mengkaitkan pemikirannya dengan hal lain.¹⁵ Penegasan istilah memiliki fungsi untuk meminimalisir adanya kesalahpahaman pembaca dalam memahami istilah-istilah yang terdapat dalam judul penelitian.

¹⁵ Saifudin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hlm.72

Judul dalam penelitian ini yaitu “Analisis Tata Kelola Program Kartu Pra-Kerja Perspektif Perpres Nomor 76 Tahun 2020 Tentang Pengembangan Kompetensi Kerja Melalui Program Kartu Pra-kerja dan *Fiqih Siyasa Siyasa Dusturiyah* (Studi Pemberitaan Media Massa Online Tahun 2020)”. Dalam penelitian ini, dari judul tersebut peneliti dapat menjabarkannya kedalam sub bab kata yang dijelaskan secara konseptual maupun operasional yakni sebagai berikut:

1. Penegasan Konseptual

a. Konsep Tata kelola

Secara umum terdapat lima prinsip dasar yang terkandung dalam *good corporate goverment* atau tata kelola yang baik. Dimana kelima prinsip tersebut adalah transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, indenpendensi, dan kesetaraan/kewajaran. Berdasarkan peraturan menteri keuangan No. 7 Tahun 2006 dan permendagri No.61 Tahun 2007, pola tata kelola merupakan peraturan internal yang dimaksudkan sebagai upaya untuk menjadikan lembaga pelayanan publik menjadi lebih efisien, efektif dan produktif. Pola tata kelola ini mengatur mengenai organisasi, tatalaksana, akuntabilitas dan transparansi.¹⁶ Dengan kata lain, tata kelola pemerintahan sebagai upaya membangun relasi negara dan masyarakat yang dapat menjamin terwujudnya tiga tujuan utama, yaitu (1) tata kelola pembangunan

¹⁶ Maslan Rikun, Alden Laloma, Novva Plangitan, “Tatakelola Pemerintahan di Kantor Kecamatan Malalayang Kota Manado”, 2018. Dalam melalui <https://ejournal.unsrat.ac.id>, diakses 08 Agustus 2021.

ekonomi yang sehat, (2) kehidupan demokratis dan dihargainya hak setiap warga negara serta (3) terciptanya inklusifitas sosial.¹⁷

b. Program Kartu Pra-Kerja

Program Kartu Pra-kerja adalah program pengembangan kompetensi kerja dan kewirausahaan yang ditujukan untuk pencari kerja, pekerja/buruh yang terkena pemutusan hubungan kerja, dan/atau pekerja/buruh yang membutuhkan peningkatan kompetensi, termasuk pelaku usaha mikro dan kecil. Program ini didesain sebagai sebuah produk dan dikemas sedemikian rupa agar memberikan nilai bagi pengguna sekaligus memberikan nilai bagi sektor swasta. Jalan digital melalui *marketplace* dipilih untuk memudahkan pengguna mencari, membandingkan, memilih dan memberi evaluasi. Hanya dengan cara ini, produk bisa terus diperbaiki, tumbuh dan relevan. Menggandeng pelaku usaha swasta, program ini adalah wujud kerjasama pemerintah dan swasta dalam melayani masyarakat dengan semangat gotong royong demi SDM unggul, Indonesia maju.¹⁸ Menurut Wikipedia Kartu ini digalangkan dalam rangka program pelatihan dan pembinaan warga negara Indonesia yang belum memiliki keterampilan. Kartu tersebut dipromosikan oleh Joko Widodo pada masa kampanye

¹⁷ Syarif Hidayat, "Menimbang Ulang Konsep Good Governance: Diskursus Teoretis", Vol. 42 No 2, Desember 2016, dalam <http://jmi.ipk.lipi.go.id/index.php/jmiipk/article/viewFile/724/504> diakses 08 Agustus 2021.

¹⁸ <https://www.prakerja.go.id/tentang-kami> diakses 02 April 2021 pada 15.34 WIB

pemilihan umum presiden Indonesia 2019, bersama dengan KIP Kuliah dan Kartu Sembako Murah.¹⁹

c. Perpres No. 76 Tahun 2020 Tentang Pengembangan Kompetensi Kerja Melalui Kartu Pra-Kerja

Pemerintah melakukan penyempurnaan tata kelola Program Kartu Pra-kerja dengan menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 76 Tahun 2020 yang ditandatangani Presiden Joko Widodo 7 Juli 2020 yang mengatur beberapa perubahan pada aturan sebelumnya yakni Perpres Nomor 36 Tahun 2020. Revisi perpres dilakukan setelah mendengarkan masukan para pemangku kepentingan dan hasil evaluasi yang dilakukan oleh Komite Cipta Kerja. Perpres hasil revisi ingin memastikan bahwa Kartu Pra-kerja tepat sasaran dan tepat guna. Perpres yang baru ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah untuk selalu melakukan penguatan serta peningkatan kualitas Program.²⁰

d. Tinjauan *Fiqih Siyasa Dusturiyah* terkait Kartu Pra-Kerja

Dalam al-Qur'an disebutkan prinsip-prinsip atau nilai-nilai yang harus dipraktekkan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Prinsip-prinsip yang dimaksud adalah kejujuran dan tanggung jawab (*al-amanah*), keadilan (*al-'adalah*), persaudaraan (*al-ukhuwwah*), menghargai kemajemukan atau pluralisme

¹⁹ https://id.wikipedia.org/wiki/Kartu_Prakerja diakses 08 April 2021 pada 21.17 WIB

²⁰ <https://setkab.go.id/tingkatkan-tata-kelola-progam-kartu-prakerja-presiden-tekenperpres-76-tahun-2020/> diakses 05 April 2021 pada 14.48 WIB

(*atta'addudiyah*), persamaan (*al-musāwāh*), musyawarah (*asysyurā*), mendahulukan perdamaian (*as-silm*), dan kontrol (*alamr bi al-ma'ruf wa an-nahy 'an al-munkar*). Berkaitan dengan kebijakan yang diambil pemerintah, islam mengaturnya dalam aturan tersendiri yang pada pokoknya harus didasarkan pada asas masalah (*kebaikan bersama*), dalam kaidah *Aglabiyyah* (mayoritas-representatif) menyatakan bahwasanya “Kebijakan Pemimpin atas rakyat harus berdasarkan kemaslahatan”.²¹

e. *Media Massa Online*

Media massa *online* yang dimaksud adalah Kompas.com, cnn. Indonesia, Tirto.id, Tempo, KumparanNEWS, serta the Conversation yang memuat topik kartu pra-kerja sejak gelombang pertama hingga gelombang 11 sebagai gelombang terakhir Program Kartu Pra-kerja di tahun 2020.

2. Penegasan Operasional

Agar tidak terjadi salah pengertian dalam penafsiran penulisan skripsi ini, penegasan operasional dari judul “Analisis Tata Kelola Program Kartu Pra-Kerja Perspektif Perpres Nomor 76 Tahun 2020 Tentang Pengembangan Kompetensi Kerja Melalui Program Kartu Pra-kerja dan *Fiqih Siyash Dusturiyah* (Studi Pemberitaan Media Massa

²¹ Hasan Arifin, “Hak Interpelasi DPR PI dalam Tinjauan Fiqih Siyash”, Vol.22 No. 1, Juni 2019. Dalam <http://download.garuda.ristekdikti.go.id/article.php?article=1663985&val=3424&title=HAK%20INTERPELASI%20DPR%20RI%20DALAM%20TINJAUAN%20FIQH%20SIYASAH> diakses 08 Agustus 2021.

Online Tahun 2020)” adalah membahas mengenai bagaimana tata kelola Program Kartu Pra-Kerja berdasarkan pemberitaan yang dimuat dalam media massa online pada tahun 2020 berdasarkan Perpres No.76 tahun 2020 Tentang Pengembangan Kompetensi Kerja melalui Program Kartu Pra-Kerja yaitu khususnya pasal 2, pasal 3, dan pasal 5 mengenai tujuan, manfaat, dan pelatihan yang dilaksanakan kartu pra-kerja; serta bagaimana tata kelola Program Kartu Pra-Kerja berdasarkan tinjauan *Fiqih Siyash Dusturiyah*.

F. Metode Penelitian

Dalam menyusun skripsi ini, peneliti menggunakan beberapa metode penelitian baik ketika pengumpulan maupun pengolahan data. Adapun metode yang dipergunakan dalam penelitian skripsi ini diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk kedalam penelitian normatif yuridis, yang merupakan metode penelitian hukum yang dilaksanakan dengan meneliti bahan sekunder atau bahan kepustakaan.²² Dalam penelitian ini, peneliti akan mengumpulkan, memeriksa, serta melakukan penelusuran terhadap kepustakaan yang terkait guna mendapatkan informasi mengenai tata kelola Program Kartu Pra-kerja. Kemudian mengemukakan permasalahan

²² Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), hlm.13

dalam pelaksanaannya. Untuk itu penulis akan membahas mengenai analisis tata kelola Program Kartu Pra-kerja dalam undang-undang terkait. Yaitu Perpres No. 76 tahun 2020 Tentang Pengembangan Kompetensi Kerja melalui Program Kartu Pra-Kerja

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah deskriptif analitis. Dimana mengungkapkan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan beberapa teori hukum yang menjadi objek penelitian.²³ Dalam hal ini peneliti akan menggambarkan bagaimana tata kelola Program Kartu Pra-kerja yang kemudian dianalisis apakah aplikasinya sudah sesuai dengan ketentuan- ketentuan yang tertuang dalam Perpres No. 76 tahun 2020 Tentang Pengembangan Kompetensi Kerja melalui Program Kartu Pra-Kerja. Kemudian apakah akibat yang ditimbulkan dari pelaksanaan perpres ini.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian merupakan cara pandang peneliti dalam memilih ruang bahasan dengan maksud agar mampu menguraikan dengan jelas substansi dari pembahasan penelitian tersebut.²⁴ Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan 2 jenis pendekatan. Yaitu pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*).

a. Pendekatan perundang-undangan (*statue approach*)

²³ Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm. 105-106

²⁴ I Made Pesek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2016), hlm. 156

Pendekatan ini dilakukan dengan cara menganalisis maupun menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.²⁵ Dalam hal ini peneliti akan mengkaji apakah penerapan Perpres No. 76 tahun 2020 Tentang Pengembangan Kompetensi Kerja melalui Program Kartu Pra-Kerja selaras dengan UU No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja serta UUD 1945.

b. Pendekatan kasus (*case approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah kasus yang timbul akibat adanya suatu undang-undang.²⁶ Dalam penelitian ini, peneliti akan menggali data terkait permasalahan-permasalahan yang muncul selama penerapan Program Kartu Pra-kerja yang mana diatur oleh penerapan Perpres No. 76 tahun 2020 Tentang Pengembangan Kompetensi Kerja melalui Program Kartu Pra-Kerja yang dimuat dalam pemberitaan media massa online pada tahun 2020.

4. Sumber Data

Dalam penelitian normatif ini peneliti menggunakan data sekunder. Yaitu data yang berasal dari bahan pustaka yang berupa dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang ada dipergustakaan, peraturan perundang-undangan, jurnal, artikel, maupun dokumen lain yang terkait materi penelitian.²⁷ Data sekunder terdiri dari:

²⁵ Bachtiar, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Pamulang: Unpam Press, 2008), hlm. 81

²⁶ M. Syamsudin, *Operasionalisasi Penelitian hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), hlm.58

²⁷ Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif...* hlm. 13

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mengikat. Dalam penelitian ini digunakan bahan hukum yang terdiri dari:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Presiden No. 76 tahun 2020 Tentang Pengembangan Kompetensi Kerja Melalui Program Kartu Pra-kerja;
4. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Ekonomi No.11 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden No.76 Tahun 2020 tentang Pengembangan Kompetensi Kerja Melalui Program Kartu Prakerja.
5. Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 25/PMK.O5/2020 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penganggaran, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Dana Kartu Pra-kerja.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum ini merupakan bahan hukum yang bersifat mendukung atau memperkuat bahan hukum primer serta memberikan penjelasan terkait bahan hukum primer yang ada sehingga dapat dikaji secara lebih mendalam.²⁸ Diantara bahan-bahan hukum sekunder dalam penelitian ini yaitu buku-buku, tesis, disertasi, jurnal, maupun dokumen yang mengulas terkait tata kelola program Kartu Pra-kerja

²⁸ *Ibid.*, hlm.23

baik berdasarkan data lapangan, peraturan perundang-undangan, maupun dalam perspektif fiqh siyasah.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang berfungsi sebagai pelengkap yang bersifat memberikan petunjuk serta penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder.²⁹ Dalam penelitian ini bahan hukum tersier dapat berupa kamus, ensiklopedia, majalah, serta sumber lainnya.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data itu terkait dengan sumber data.³⁰ Teknik ini berupa metode yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan serta menggali data. Baik yang bersumber dari data primer maupun sekunder. Dikarenakan sumber data yang dipergunakan berupa data tertulis, maka teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik dokumentasi. Teknik dokumentasi merupakan salah satu metode pengumpulan data penelitian secara tidak langsung. dimana data yang dibutuhkan diperoleh melalui dokumen-dokumen pendukung yang memiliki korelasi dengan data yang akan diteliti. Dokumen dapat diartikan sebagai catatan suatu peristiwa yang telah lalu, bisa berbentuk gambar, tulisan, maupun karya monumental yang dibuat oleh seseorang.³¹

²⁹ *Ibid.*

³⁰ Nyoman Kutha Ratna, *Metodologi Penelitian: Kajian Budaya dan Ilmu Sosial Humaniora Pada Umumnya*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2010), hlm.23

³¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2005), hlm. 82

Dokumen yang dimaksud dalam penelitian yang akan dilakukan penulis yaitu berupa peraturan peundang-undangan terkait, jurnal penelitian maupun berita-berita terkait dengan permasalahan yang diangkat dimana telah diterbitkan dan dimuat di media masa. Dalam pengumpulan data ini peneliti memilah jurnal maupun berita terkait dengan pelaksanaan kartu prakerja. Mulai dari dampak positif dan negatifnya, bagaimana mekanisme pendaftaran, pelaksanaan program, hingga pencairan dana insentif pasca pelatihan program. Selain itu peneliti juga mengumpulkan data terkait dengan kendala apa saja yang ditemukan selama pelaksanaan daripada Program Kartu Pra-kerja ini. Sehingga laporan penelitian ini berupa kutipan-kutipan data yang diperoleh dari dokumen-dokumen yang telah ditemukan tersebut yang berfungsi sebagai gambaran penyajian penelitian.

6. Teknik Analisis Data

Berdasar tujuan penelitian yang hendak dicapai, penulis menggunakan pendekatan kualitatif terhadap data primer dan sekunder, dimana data dianalisa dengan metode deskriptif analitis.³² analisis data dimulai dengan menelaah seluruh data yang diperoleh dari berbagai sumber data yaitu dokumentasi dan data yang diperoleh dari pustaka. Dengan mengadakan reduksi data yaitu data yang diperoleh dari kepustakaan dan dirangkum dengan memilih hal-hal yang pokok serta disusun lebih sistematis sehingga mudah dikendalikan. Metode ini digunakan dengan tujuan untuk menggambarkan secara obyektif mengenai bagaimana tata

³² Zainuddin, Metode Penelitian hukum, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm. 106

kelola Program Kartu Pra-kerja agar mampu diambil langkah efektif bagaimana pelaksanaan program tersebut maupun kebijakan serupa.

Selanjutnya dilakukan pengkajian mendalam terhadap karya-karya yang memuat objek penelitian dengan menggunakan analisis isi (*content analysis*). Analisis isi merupakan penelitian yang membahas secara mendalam terkait isu suatu informasi tertulis atau tercetak dalam media masa. Analisis ini mencakup prosedur-prosedur khusus untuk memproses data ilmiah yang bertujuan memberikan pengetahuan, membuka wawasan baru, serta menyajikan fakta.³³ teknik ini digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam perumusan masalah. Dimana peneliti ingin mengetahui bagaimana tata kelola Program Kartu Pra-kerja perspektif Perpres Nomor 76 Tahun 2020 Tengan Pengembangan Kompetensi Kerja Melalui Program Kartu Pra-kerja dan fiqih siyasah.

G. Sistematika Pembahasan

Dengan maksud memberikan gambaran sederhana serta mempermudah pemahaman terhadap penelitian serta penulisan skripsi ini, maka dalam penelitian ini peneliti membagi pembahasan dalam lima bab, adapun sistematikannya sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, dalam bab ini dijelaskan mengenai keterangan umum dan gambaran tentang isi skripsi yang terdiri dari konteks penelitian,

³³ Haryati, Titik dan Noor Rochman, 2012, Peningkatan Kualitas Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan Melalui Praktik Belajar Kewarganegaraan (Project Citizen), Jurnal Ilmiah CIVIS, Vol.2 No.2

fokus penelitian, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penegasan istilah, metode penelitian, serta sistematika pembahasan.

Bab II Landasan Teori, dalam bab ini akan diuraikan secara rinci terkait teori yang relevan dengan penelitian yang sedang dilaksanakan oleh penulis, diantaranya terkait konsep tata kelola, Program Kartu Pra-kerja, Peraturan Presiden No. 76 Tahun 2020 Tentang Pengembangan Kompetensi Kerja Melalui Program Kartu Pra-kerja, konsep fiqih siyasah tentang kartu pra-kerja, media massa *online*

Bab III, yang merupakan analisa pembahasan yang berisi tentang tata kelola Program Kartu Pra-kerja berdasarkan pemberitaan media massa *online* pada tahun 2020

Bab IV, merupakan analisa pembahasan yang berisi tentang tata kelola Program Kartu Pra-kerja berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2020 Tentang Pengembangan Kompetensi Kerja Melalui Program Kartu Pra-kerja

Bab V, merupakan analisa pembahasan yang di dalamnya berisi tentang tata kelola Program Kartu Pra-kerja dalam perspektif fiqih siyasah.

Bab VI, bab ini merupakan bab terakhir yang pada bab ini akan diuraikan tentang kesimpulan dari keseluruhan pembahasan yang telah dibatasi melalui rumusan masalah. Sehingga secara komprehensif dapat memberikan gambaran umum mengenai isi skripsi ini. Selain itu pada bab ini juga disertakan saran-saran yang dapat digunakan untuk memperbaiki permasalahan yang berkaitan dengan penelitian ini dimasa yang akan datang.